



**PUTUSAN**  
**NOMOR 192/Pid.B/2010/PN. Mgl**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Menggala mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HUSIN KUSUMA Bin BANDARSYAH ;  
Tempat Lahir : Kota Bumi ;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 02 Pebruari 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Tempat Tinggal : Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya RT.02 RW.02 Kec. Banjar Agung  
Kabupaten Tulang Bawang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP Kelas III,

**Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :**

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2010 s/d 08 Agustus 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2010 s/d 14 Agustus 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Agustus 2010 s/d 01 September 2010 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 03 Agustus 2010 Nomor 192/ Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 Agustus Nomor 192/ Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa HUSIN KUSUMA Bin BANDARSYAH beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa HUSIN KUSUMA Bin BANDARSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** dalam dakwaan alternative pertama kami ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HUSIN KUSUMA Bin BANDARSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalama tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Motor Yamaha MX warna biru tanpa nomor polisi ;
2. Sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver Nopol BE 1915 SG, STNK dan kunci kontaknya ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa AHMAD SODRI Alias SODRUN Bin AMIRUDIN ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan saat ini mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 April 2010 Nomor PDM – 109/MGL/04/2010, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH bersama-sama dengan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2010, atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO yang terletak di Kp. Tri Dharma Wira Jaya RK. 01/01 Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 atas nama NASIRUDIN yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH pada saat dirumahnya bersama dengan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) merencanakan untuk mengambil sepeda motor di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO orang tua ERIKA, terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN pergi ke rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO yang terletak di Kp. Tri Dharma Wira Jaya RK. 01/01 Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna biru tanpa Nomor Polisi, terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN sampai di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO terdakwa dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG kemudian terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH pulang ke rumahnya sambil menunggu informasi dari saksi AHMAD SODRI als.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODRUN bin AMIRUDIN. Sedangkan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN kemudian masuk ke rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO dengan alasan bertamu dan mencari ERIKA dan mengaku teman dari ERIKA, kemudian saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN meminta kepada saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN minta air minum. Saat saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN sedang mengambil air minum saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN masuk ke kamar ERIKA dan mengambil STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG milik saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN terletak di dalam dompet di laci lemari kamar tersebut, saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN bergegas pamit minta izin pergi kepada saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN, saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN minta diantar saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN ke pasar unit III berpura-pura mencari terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH, terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH menelpon saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN menanyakan keberadaannya, saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN menanyakan keberadaan terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA dijawab oleh saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN ban motornya pecah. Ketika mengisi bensin motor saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN berpura-pura mengatakan kepada saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN "saya pinjam motor kamu dulu untuk menjemput teman saya (terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA), nanti minyak saya bayar", kemudian saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG milik saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN menuju ke kebun karet yang terletak di simpang lima dan meletakkan sepeda motor tersebut disebuah gubuk dimana tempat telah disepakati oleh terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA, dan diambil pada keesokan harinya oleh terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN membawanya menuju ke rumah Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA telah mengambil motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG dan 1 (satu) lembar STNK atas nama NASIRUDIN tersebut dan dengan memberi saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 1203 yang nilai keseluruhannya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;

- Bahwa saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN mencari saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN (anak kandung saksi korban) pada saat bertemu dengan saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN mengatakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG telah dibawa kabur oleh saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN, sesampai di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN melihat lemari di kamar ERIKA sudah berantakan dan STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG hilang. Keesokan harinya saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP** ;

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH bersama-sama dengan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN (dalam berkas terpisah) sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan pertama, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 atas nama NASIRUDIN yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO, dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH lakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH pada saat dirumahnya bersama dengan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN merencanakan untuk mengambil sepeda motor di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO orangtua ERIKA, terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN pergi ke rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO yang terletak di Kp. Tri Dharma Wira Jaya RK. 01/01 Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna biru tanpa Nomor Polisi, terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN sampai di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO terdakwa dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG kemudian terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH pulang ke rumahnya sambil menunggu informasi dari saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN. Sedangkan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN kemudian masuk ke rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO dengan alasan bertamu dan mencari ERIKA dan mengaku teman dari ERIKA, kemudian saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN meminta kepada saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN minta air minum. Saat saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN sedang mengambilkan air minum saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN masuk ke kamar ERIKA dan mengambil STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG milik saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN terletak di dalam dompet di laci lemari kamar tersebut, saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN bergegas pamit minta ijin pergi kepada saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN, saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN minta diantar saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN ke pasar unit III berpura-pura mencari terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH, terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH menelpon saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN menanyakan keberadaannya, saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN menanyakan keberadaan terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA dijawab oleh saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN ban motornya pecah. Ketika mengisi bensin motor saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN berpura-pura mengatakan kepada saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN "saya pinjam motor kamu dulu untuk menjemput teman saya (terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA), nanti minyak saya bayar", kemudian saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG milik saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN menuju ke kebun karet yang terletak di simpang lima dan meletakkan sepeda motor tersebut disebuah gubuk dimana tempat telah disepakati oleh terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA, dan diambil pada keesokan harinya oleh terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN menuju ke rumah terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH. Setelah itu saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN memberikan motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG kepada terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH dan 1 (satu) lembar STNK atas nama NASIRUDIN sedangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 1203 yang nilai keseluruhan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada saksi AHMAD SODRI als.SODRUN bin AMIRUDIN ;

- Bahwa saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN mencari saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN (anak kandung saksi korban) pada saat bertemu dengan saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN mengatakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG telah dibawa kabur oleh saksi AHMAD SODRI als.SODRUN bin AMIRUDIN, sesampai di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN melihat lemari di kamar ERIKA sudah berantakan dan STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG hilang. Keesokan harinya saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan pertama, **karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 atas nama NASIRUDIN yang milik saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan oleh saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN (dalam berkas terpisah).** Perbuatan tersebut Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH pada saat dirumahnya bersama dengan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN merencanakan untuk mengambil sepeda motor di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO orang tua ERIKA, terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN pergi ke rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO yang terletak di Kp. Tri Dharma Wira Jaya RK. 01/01 Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna biru tanpa Nomor Polisi, terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN sampai di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO terdakwa dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG kemudian terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH pulang ke rumahnya sambil menunggu informasi dari saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN. Sedangkan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN kemudian masuk ke rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO berpura-pura mencari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIKA dan mengaku teman dari ERIKA, kemudian saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN meminta kepada saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN minta air minum. Saat saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN sedang mengambil air minum saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN masuk ke kamar saksi ERIKA dan mengambil STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG milik saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN terletak di dalam dompet di laci lemari kamar tersebut, saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN bergegas pamit minta ijin pergi kepada saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN, dan minta diantar saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN ke pasar unit III berpura-pura mencari terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH, terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH menelpon saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN menanyakan keberadaannya, saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN menanyakan keberadaan terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA dijawab oleh saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN ban motornya pecah. Ketika mengisi bensin motor saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN berpura-pura mengatakan kepada saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN "saya pinjam motor kamu dulu untuk menjemput teman saya (terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA), nanti minyak saya bayar", kemudian saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG milik saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN menuju ke kebon karet yang terletak di simpang lima dan meletakkan sepeda motor tersebut disebuah gubuk dimana tempat telah disepakati oleh terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH, pada keesokan harinya sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN menuju ke rumah terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH. Setelah itu terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH menerima sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG dan 1 (satu) lembar STNK atas nama NASIRUDIN dan terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 1203 harga keseluruhan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN ;

- Bahwa saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN yang mencari saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN(anak kandung saksi korban) pada saat bertemu dengan saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN mengatakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG telah dibawa kabur oleh saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN, sesampai di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN melihat lemari di kamar ERIKA sudah berantakan dan STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG hilang. Keesokan harinya saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUJIATI binti SAGIANTO**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di depan Penyidik ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH bersama-sama dengan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib. bertempat di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO yang terletak di Kp. Tri Dharma Wira Jaya RK. 01/01 Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 atas nama NASIRUDIN yaitu milik saksi dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui sendiri peristiwa tersebut, yang saksi tahu bahwa pada saat saksi pulang ke rumahnya, sesampainya di rumahnya tersebut saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN yang sedang bertamu di rumahnya bergegas pamit minta ijin pergi kepada saksi, saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN minta diantar saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN ke pasar unit III ;
- Bahwa benar, oleh karena saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN tidak kembali ke rumah, saksi kemudian mencari saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN (anak kandung saksi korban) pada saat bertemu dengan saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN mengatakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG telah dibawa kabur oleh saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN, sesampai di rumah, saksi melihat lemari di kamar ERIKA sudah berantakan dan STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG hilang. Keesokan harinya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN**, dibawah sumpah, memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di depan Penyidik ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH bersama-sama dengan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib. bertempat di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO yang terletak di Kp. Tri Dharma Wira Jaya RK. 01/01 Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 atas nama NASIRUDIN milik saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

- Bahwa benar, pada saat itu saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN pergi ke rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO dengan alasan bertamu dan mencari ERIKA dan mengaku teman dari ERIKA, kemudian saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN meminta kepada saksi minta air minum. Kemudian saksi mengambil air minum kepada saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN. Pada saat saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO datang saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN bergegas pamit minta ijin pergi kepada saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN, saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN minta diantar saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN ke pasar unit III berpura-pura mencari terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH ;
- Bahwa benar, pada saat saksi menanyakan keberadaan terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH dijawab oleh saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN ban motornya pecah. Ketika mengisi bensin motor saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN berpura-pura mengatakan kepada saksi "saya pinjam motor kamu dulu untuk menjemput teman saya (terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH), nanti minyak saya bayar", kemudian saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG milik saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN meninggalkan saksi ;
- Bahwa benar, kemudian saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN mencari saksi pada saat bertemu dengan saksi mengatakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG telah dibawa kabur oleh saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN, sesampai di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN melihat lemari di kamar ERIKA sudah berantakan dan STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG hilang. Keesokan harinya saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di depan Penyidik ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH bersama-sama dengan saksi pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2010, atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO yang terletak di Kp. Tri Dharma Wira Jaya RK. 01/01 Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 atas nama NASIRUDIN milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

- Bahwa benar, Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH pada saat dirumahnya bersama dengan saksi merencanakan untuk mengambil sepeda motor di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO orang tua ERIKA, terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH dan saksi pergi ke rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO yang terletak di Kp. Tri Dharma Wira Jaya RK. 01/01 Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna biru tanpa Nomor Polisi, terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH dan saksi sampai di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO terdakwa dan saksi melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG kemudian terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH pulang ke rumahnya sambil menunggu informasi dari saksi ;
- Bahwa benar, saksi kemudian masuk ke rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO dengan alasan bertamu dan mencari ERIKA dan mengaku teman dari ERIKA, kemudian saksi meminta kepada saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN minta air minum. Saat saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN sedang mengambil air minum saksi masuk ke kamar ERIKA dan mengambil STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG milik saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN terletak di dalam dompet di laci lemari kamar tersebut, saksi bergegas pamit minta ijin pergi kepada saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN, saksi minta diantar saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN ke pasar unit III berpura-pura mencari terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH, terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH menelpon saksi menanyakan keberadaannya, saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN menanyakan keberadaan terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA dijawab oleh saksi ban motornya pecah ;
- Bahwa benar, ketika mengisi bensin motor saksi berpura-pura mengatakan kepada saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN bin SAMAN "saya pinjam motor kamu dulu untuk menjemput teman saya (terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA), nanti minyak saya bayar", kemudian saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG milik saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN menuju ke kebun karet yang terletak di simpang lima dan meletakkan sepeda motor tersebut disebuah gubuk dimana tempat telah disepakati oleh terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA, dan diambil pada keesokan harinya oleh terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA dan saksi membawanya menuju ke rumah Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA telah mengambil motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG dan 1 (satu) lembar STNK atas nama NASIRUDIN tersebut dan dengan memberi saksi AHMAD SODRI als.SODRUN bin AMIRUDIN uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 1203 yang nilai keseluruhannya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
- Bahwa benar, kemudian saksi dan terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDARSYAH ditangkap pihak kepolisian ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib. bertempat di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO yang terletak di Kp. Tri Dharma Wira Jaya RK. 01/01 Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 atas nama NASIRUDIN yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat dirumahnya bersama dengan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) merencanakan untuk mengambil sepeda motor di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO orang tua ERIKA, terdakwa dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN pergi ke rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO yang terletak di Kp. Tri Dharma Wira Jaya RK. 01/01 Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna biru tanpa Nomor Polisi, terdakwa dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN sampai di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO terdakwa dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG kemudian terdakwa pulang ke rumahnya sambil menunggu informasi dari saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN. Sedangkan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN kemudian masuk ke rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO dengan alasan bertamu dan mencari ERIKA dan mengaku teman dari ERIKA ;
- Bahwa benar, beberapa lama kemudian terdakwa menelpon saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN menanyakan keberadaannya, kemudian saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG milik saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN menuju ke kebon karet yang terletak di simpang lima dan meletakan sepeda motor tersebut disebuah gubuk dimana tempat telah disepakati oleh terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA, dan diambil pada keesokan harinya oleh terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN membawanya menuju ke rumah Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA telah mengambil motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG dan 1 (satu) lembar STNK atas nama NASIRUDIN tersebut dan dengan memberi saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 1203 yang nilai keseluruhannya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN ditangkap pihak kepolisian ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala dan telah pula dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan berupa :

1. Motor YAMAHA MX warna biru tanpa nomor polisi ;
2. Sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver No. POL BE 1915 SG, STNK dan kunci kontaknya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib. bertempat di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO yang terletak di Kp. Tri Dharma Wira Jaya RK. 01/01 Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 atas nama NASIRUDIN yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat dirumahnya bersama dengan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) merencanakan untuk mengambil sepeda motor di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO orang tua ERIKA, terdakwa dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN pergi ke rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO yang terletak di Kp. Tri Dharma Wira Jaya RK. 01/01 Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna biru tanpa Nomor Polisi, terdakwa dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN sampai di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO terdakwa dan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG kemudian terdakwa pulang ke rumahnya sambil menunggu informasi dari saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN. Sedangkan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN kemudian masuk ke rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO dengan alasan bertamu dan mencari ERIKA dan mengaku teman dari ERIKA ;
- Bahwa benar, beberapa lama kemudian terdakwa menelpon saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN menanyakan keberadaannya, kemudian saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG milik saksi korban MUJIATI binti SAGIMAN menuju ke kebun karet yang terletak di simpang lima dan meletakkan sepeda motor tersebut disebuah gubuk dimana tempat telah disepakati oleh terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA, dan diambil pada keesokan harinya oleh terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA dan saksi AHMAD SODRI als.SODRUN bin AMIRUDIN membawanya menuju ke rumah Terdakwa HUSIN KUSUMA bin BANDA telah mengambil motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG dan 1 (satu) lembar STNK atas nama NASIRUDIN tersebut dan dengan memberi saksi AHMAD SODRI als.SODRUN bin AMIRUDIN uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 1203 yang nilai keseluruhannya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa dan saksi AHMAD SODRI als.SODRUN bin AMIRUDIN ditangkap pihak kepolisian ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu, yang apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan kedua dan apabila dakwaan kedua tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang mempunyai unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Menegambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **MENGAMBIL** menurut R. SOESILO, adalah mengambil untuk dikuasai yaitu waktu orang yang mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **SESUATU BARANG** adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang dimaksud dengan **SELURUH ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN** adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya bukanlah kepunyaan dari orang yang mengambilnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **DENGAN MELAWAN HUKUM** adalah perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib. bertempat di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO yang terletak di Kp. Tri Dharma Wira Jaya RK. 01/01 Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NASIRUDIN yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur kedua ini ;

### 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa R. SOESILO mengatakan bahwa *Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka supaya masuk dalam kriteria ini, dua orang atau lebih itu, semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;*

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib. bertempat di rumah saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO yang terletak di Kp. Tri Dharma Wira Jaya RK. 01/01 Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver no Pol. BE 1915 SG, No Ka ; MH1JB91158K377427 No. Sin. JB91E-1374754 atas nama NASIRUDIN yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MUJIATI binti SAGIANTO, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaar maupun pemaaf dalam diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d 52 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan ketentuan pasal yang dimaksud dan terhadap dakwaan Kedua maupun ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, maka terhadap Dakwaan Subsidair, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 - 51 KUHP, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawan sehingga setiap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

### Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban TONI SETIAWAN Bin DARMADI sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa pernah dihukum ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Motor YAMAHA MX warna biru tanpa nomor polisi serta sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver No. POL BE 1915 SG, STNK dan kunci kontaknya, karena masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa AHMAD SODRI, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terdakwa AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

----- Mengingat 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HUSIN KUSUMA Bin BANDARSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Motor YAMAHA MX warna biru tanpa nomor polisi ;
  - sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver No. POL BE 1915 SG, STNK dan kunci kontaknya ;dipergunakan dalam perkara terdakwa AHMAD SODRI als. SODRUN bin AMIRUDIN ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 oleh kami H. SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan HJ. SITI YURISTIAKUAN, SH.MH, dan F. YUDITH ICHWANDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TRIMO SARJONO, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan KHARISMA HADIANI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa tersebut.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA TSB

## HAKIM KETUA MAJELIS

1. Hj. SITLYURISTIA AKUAN, SH.MH

H. SANTHOS WACHJOE P, SH

2. F. YUDITH ICHWANDANI, SH

## PANITERA PENGGANTI TSB

TRIMO SARJONO, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)